

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA  
PERNIKAHAN RINA (RINA WEDDING ORGANIZER)  
DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI**

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**Oleh**

**ZELA TRIA UTARI**  
NIM : 200874201237

**TAHUN AKADEMIK  
2025**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Zela Tria Utari  
Nomor Induk Mahasiswa : 200874201237  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA  
PERNIKAHAN RINA (*RINA WEDDING ORGANIZER*) DENGAN KONSUMEN  
DI KOTA JAMBI**

Jambi, 21 Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

H. ABDUL HARISS, S.H., M.H

AHMAD ZULFIKAR, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata

SYARIFA MAHILA, S.H., M.H



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Zela Tria Utari  
Nomor Induk Mahasiswa : 200874201237  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina  
(Rina Wedding Organizer) Dengan Konsumen Di Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari Jumat Tanggal 21 Februari Tahun 2025 Pukul. 10.00 WIB

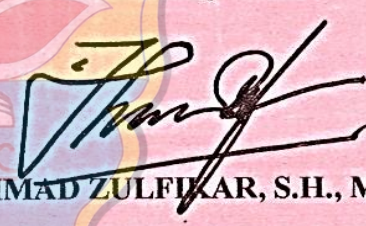
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

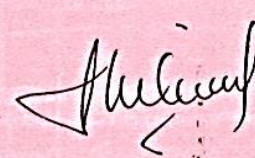
Pembimbing Kedua

  
H. ABDUL HARISS, S.H., M.Hum

  
AHMAD ZULFIKAR, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata

Jambi, 21 Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
SYARIFA MAHILA, SH., M.H

  
Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

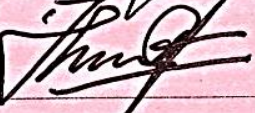
**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Zela Tria Utari  
Nomor Induk Mahasiswa : 200874201237  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata  
Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di  
Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 21 Februari Tahun 2025 Pukul. 10.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

| Nama Penguji                   | Jabatan       | Tanda Tangan                                                                          |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Syarifa Mahila, S.H., M.H.,    | Ketua         |   |
| Nur Fauzia, S.H., M.H.,        | Penguji Utama |  |
| H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., | Anggota       |  |
| Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,    | Anggota       |  |

Jambi, 21 Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zela Tria Utari  
Nomor Induk Mahasiswa : 200874201237  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Februari 2025

Saya yang menyatakan



**ZELA TRIA UTARI**  
NIM : 200874201237

## ABSTRAK

**Zela Tria Utari, 2024, Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. Abdul Hariss, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Ahmad Zulfikar S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II.**

Pada proses perjanjian yang dilakukan oleh wedding organizer dengan konsumen terbilang sangat unik, dimana pada wedding organizer ini memiliki dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan Dalam KUHPerdara dalam Pasal 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian secara tertulis atau yang lazim disebut kontrak, tentu dapat dibuktikan apabila salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*) dengan merujuk kepada klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. KUHPerdara dalam Pasal 1866 mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, maka bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Ketentuan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal dengan *Unus Testis, Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Penata Pernikahan, Konsumen.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan Ridho dari Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : **“Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi”**.

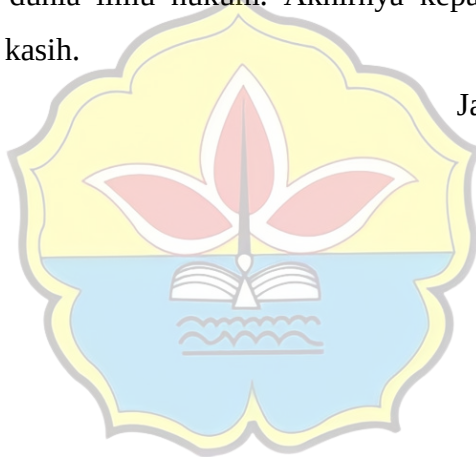
Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Hj. Nuraini, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada Ayahanda Junaidi dan Ibunda Rina Nasution serta adik-adik yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.



Jambi, 21 Februari 2025

Penulis

**ZELA TRIA UTARI**  
NIM : 200874201237



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                        |            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                                                  |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>                                                                                                                      | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                                                                                  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                               | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                       | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                            | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                          | 7          |
| C. Tujuan Penelitian dan Mafaat Penulisan.....                                                                                                                    | 7          |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                         | 7          |
| 2. Manfaat Penulisan .....                                                                                                                                        | 8          |
| D. Kerangka Konseptual.....                                                                                                                                       | 8          |
| E. Landasan Teoretis .....                                                                                                                                        | 12         |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                                    | 16         |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                    | 20         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM PENATA PERNIKAHAN .....</b>                                                                                                               | <b>23</b>  |
| A. Penertian Penata Pernikahan.....                                                                                                                               | 23         |
| B. Hak dan Kewajiban Penata Pernikahan .....                                                                                                                      | 25         |
| C. Larangan Penata Pernikahan.....                                                                                                                                | 27         |
| D. Pengaturan Penata Pernikahan.....                                                                                                                              | 31         |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>                                                                                                              | <b>37</b>  |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                                                                                                            | 37         |
| B. Jenis Perlindungan Hukum .....                                                                                                                                 | 40         |
| C. Tujuan Perlindungan Hukum.....                                                                                                                                 | 43         |
| D. Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....                                                                                                                            | 45         |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA<br/>    PERNIKAHAN RINA (RINA WEDDING ORGANIZER) DENGAN .....<br/>    KONSUMEN DI KOTA JAMBI .....</b> | <b>47</b>  |
| A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata .....<br>Pernikahan Rina (Rina Wedding Organizer) Dengan Konsumen .....                      | 47         |
| B. Kendala Yang Dihadapi Penata Pernikahan Dalam Upaya Penyelesaian .....<br>Konsumen Wanprestasi .....                                                           | 55         |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| C. Upaya Penyelesaian Pada Penata Pernikahan Terhadap Konsumen ..... |    |
| Yang Wanprestasi .....                                               | 56 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                 |    |
| A. Kesimpulan .....                                                  | 60 |
| B. Saran .....                                                       | 61 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                |    |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya”. Sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jikasyarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi.<sup>1</sup>

Adapun permasalahan hukum yang timbul sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yakni dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum namun belum final antara kedua belah pihak. Hal ini biasa terjadi karena salah satu pihak menaruh kepercayaan

---

<sup>1</sup> Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6 Nomor 2, Gresik, 2020, hal. 215.

berlebih terhadap janji-janji yang telah diberikan. Hal ini menjadikan perundingan mengalami jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan.

Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian adalah biaya dan kerugian. hukum perjanjian juga turut berkembang, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penata Pernikahan. Penata Pernikahan adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Penata Pernikahan harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. Penata Pernikahan juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang



membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>2</sup>

Pada proses perjanjian yang dilakukan oleh penata pernikahan dengan konsumen terbilang sangat unik, dimana pada penata pernikahan ini memiliki dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Umumnya perjanjian tertulis diperuntukan bagi konsumen yang berada diluar kota dan konsumen yang mengambil paket out door (luar ruangan) dikarenakan harga yang ditawarkan cukup mahal mengingat perlengkapan yang dibutuhkan juga sangat banyak sehingga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka penata pernikahan menggunakan perjanjian tertulis ketika konsumen memilih paket ini. Tidak hanya perjanjian tertulis saja yang

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 78

digunakan pada penata pernikahan ini, tetapi juga perjanjian tidak tertulis yang dalam hal ini adalah perjanjian lisan yang diperuntukan bagi konsumen yang berada disekitar wilayah dalam kota dan mengambil paket in door (dalam ruangan). Proses perjanjian pada penata pernikahan ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan uang muka yang biasanya disebut pembayaran muka sebesar yang telah disepakati antara konsumen dengan penata pernikahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian secara tertulis atau yang lazim disebut kontrak, tentu dapat dibuktikan apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) dengan merujuk kepada klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1866 mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, dalam hal perjanjian secara lisan, maka bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan



“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Ketentuan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal dengan *Unus Testis, Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi).<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga. Atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penata pernikahan dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen. Pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik.

Apabila konsumen melakukan tindakan wanpreksi dalam hal pembayaran yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Fitria Rahmadani, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*, Diakses dari Margono-Surya Partners Chivalry & Trustworthy dalam <https://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukumperjanjian-lisan/>, pada 10 Juli 2024, pukul 20:50 WIB

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi pemilik suatu penata pernikahan tersebut, pelaku usaha penata pernikahan akan mengalami kerugian modal pembelian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Rina Wedding Organizer dari tahun 2022 sampai dengan 2024, yaitu Pada Tahun 2022 terdapat satu kasus yang mana Konsumen tidak mau membayar sisa pelunasan, pada tahun 2023 terdapat satu kasus yaitu Konsumen tidak mampu membayar sisa pelunasan dan memberikan kendaraan roda 2 sebagai jaminan, dan pada tahun 2024 terdapat satu kasus yaitu Konsumen menunda-nunda pembayaran

Berdasarkan data kasus yang dialami Rina Wedding Organizer diatas sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, namun dalam hal ini konsumen melakukan

wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

Dengan adanya kasus wanprestasi yang dilakukan konsumen yang wanprestasi kepada penata pernikahan terhadap kesepakatan dalam perjanjian lisan, sehingga berdasarkan permasalahan di atas yang dikaji dalam penulisan ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA PERNIKAHAN RINA (RINA WEDDING ORGANIZER) DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada perjanjian antara penata pernikahan rina (rina wedding organizer) dengan konsumen di Kota Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi Penata Pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi?



3. Bagaimana upaya penyelesaian pada Penata Pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pada wedding organizer terhadap konsumen yang wanprestasi.
- b. Untuk kendala yang dihadapi Penata Pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pada wedding organizer terhadap konsumen yang wanprestasi.

#### **2. Manfaat Penulisan :**

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan

Rina (Rina Wedding Organizer) Dengan Konsumen Di Kota Jambi.

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi praktisi perkembangan ilmu hukum perdata.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 74

## 2. Penata Pernikahan

Penata Pernikahan adalah tim yang bertanggungjawab mengelola seluruh aspek dalam sebuah acara, mereka punya tanggungjawab utama memastikan semua agenda sebuah acara mulai dari hal-hal kecil hingga acara makan-makan dapat berlangsung mulus.<sup>5</sup>

## 3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup>

## 4. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999, Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

---

<sup>5</sup> Sumarsono, Sosiolinguistik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 53

<sup>6</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Inermasa, Jakarta, 1987, hal. 29.



## 5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi membelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 610.854 jiwa (2019). Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semboyan kota jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai – nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958.<sup>7</sup>

#### **E. Landasan Teoretis**

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Perlindungan Hukum, Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”<sup>8</sup>. Pada Pasal 28I ayat (4), berbunyi: Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

---

7

<https://sna-iaikapd.or.id/sna24jambi/index.php?main=WDZ0OE5HRkNMZw%3D%3D=&part=NUQ%3D=> diakses pada 10 Februari 2025.

<sup>8</sup> Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 9.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*<sup>9</sup>.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

Tempat tempat berlindung, atau Hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat, atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan<sup>10</sup>.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan:

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 259.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 259.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya<sup>11</sup>.

Perlindungan hukum merupakan suatu “perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”<sup>12</sup>.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”<sup>13</sup>. Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”<sup>14</sup>.

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah:

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”.<sup>15</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 263.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 12.

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal. 262.



1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum<sup>16</sup>.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
2. Perlindungan yang bersifat refresif. Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa<sup>17</sup>.

Menurut Roscou Pound menyatakan bahwa:

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engginering*). Roscou Pound mengklassifisir *interest-interest* yang dilindungi oleh hukum dalam tiga kategori pokok, meliputi: (1). *public interest* (kepentingan umum), (2). *sosial interest* (kepentingan masyarakat), dan (3). *privat interest* (kepentingan pribadi)<sup>18</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak umum serta terdapat di dalam, di belakang atau tersirat dalam peraturan hukum konkret, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada asas hukum yang tersurat atau konkret sifatnya. Asas hukum dibagi menjadi asas hukum yang luas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum (*lex posteriori derogat legi priori*) dan asas hukum yang sempit yang berhubungan dengan bidang hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 263.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 264.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.125.

tertentu saja (*freedom of contract / beginsel der contractsvrijheid/ kebebasan berkontrak*)<sup>19</sup>.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis Empiris* adalah bertipe “Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu. Namun demikian tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.<sup>20</sup>

Analisis yang dilakukan di lapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 113.

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal. 37

merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum.

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.<sup>21</sup>

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan “*Sosio Legal Rresearch*”. Disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan.

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hal. 5

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 6

Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Data lapangan (*Field Research*)

Data lapangan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan data dokumentasi hasil penelitian, yang berkenaan dengan permasalahan wanprestasi.

#### b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari sumber buku, Undang-Undang, Jurnal dan bukui-buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan data sekunder yang digunakan adalah:<sup>23</sup>

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Penata Pernikahan.

---

<sup>23</sup> Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *Op.Cit*



- 2) Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- 3) Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini, penggunaan wawancara lebih efektif dan efisien terhadap jumlah narasumber (sample) yang sedikit. Wawancara dapat berbentuk terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.<sup>24</sup> Hal ini akan efektif jika narasumber adalah pihak yang berpendidikan atau berpengalaman baik tentang objek yang ditanyakan,, yaitu kepada pihak Penata Pernikahan.

- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap Penata Pernikahan dan beberapa laporan tertulis lainnya.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung reponden yang akan dilakukan wawancara langsung.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak

---

<sup>24</sup>*Op.Cit*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi hal.38

<sup>25</sup> *Op.Cit*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hal.39

terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan** : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan diuraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

**Bab II. Tinjauan Umum** uraian penjelasan tentang Pengertian penata pernikahan, Hak dan kewajiban para pihak penata pernikahan, jenis-jenis penata pernikahan, dan pengaturan penata pernikahan.

**Bab III. Tinjauan Umum** uraian dari penjelasan tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum pengaturan perlindungan hukum.

**Bab IV. Pembahasan** dalam bab ini dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum pada penata pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi, upaya penyelesaian pada penata pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi dan kendala yang dihadapi penata pernikahan dalam upaya penyelesaian konsumen yang wanprestasi.

**Bab V Penutup** dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Penata Pernikahan

Penata Pernikahan menurut adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa dibidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.<sup>26</sup>

1. Membantu merumuskan konsep untuk calon pengantin
2. Memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan.
3. Membantu memilih jenis kuade, tenda serta cathering yang tepat untuk digunakan calon pengantin dihari pernikahan.
4. Mempersiapkan tecnical meeting dengan anggota keluarga serta anggota tim.
5. Technical meeting ditempat yang akan digunakan untuk resepsi pernikahan.
6. Mengkoordinasikan acara dan seluruh rekanan staff pada hari H, memonitoring proses dan detail acara, serta membantu

---

<sup>26</sup> Sumarsono, *Op.Cit*

mengingatkan calon pengantin atau anggota keluarga yang sekiranya berkepentingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan acara pernikahan.

Penata Pernikahan ini menyediakan jasa khususnya dibidang pelayanan acara-acara pernikahan yang mencakup rias pengantin, sewa baju pengantin, sewa tenda pernikahan (terop), cathering serta keperluan-keperluan lain yang sekiranya berhubungan langsung dengan kebutuhan calon mempelai, dalam mempersiapkan acara pernikahan, yang harus disiapkan adalah :

1. Anggaran dana, segala hal yang dipersiapkan untuk melangsungkan acara pernikahan sangat berhubungan dengan anggaran dana, bahkan kualitas dan kuantitas acara yang diinginkan customer. Tugas utama kartika Penata Pernikahan disini adalah menyesuaikan anggaran dana dari pihak customer.
2. Fasilitas, bersifat kuantitatif yaitu tentang kelas-kelas yang akan digunakan oleh pihak customer untuk menunjang kesuksesan acara pernikahannya.
3. Kualitas, mempengaruhi nama baik penyelenggara acara pernikahan apabila item-item yang diberikan berkualitas, maka

pihak keluarga serta tamu undangan pun akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

## **B. Hak dan Kewajiban Penata Pernikahan**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai sebagai berikut :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d) Memjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku:
- e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan:
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan:

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban tersebut, bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajibannya kepada pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya itu tanpa alasan, melainkan agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

### **C. Larangan Penata Pernikahan**

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kegiatan usaha yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini mengurangi resiko terjadinya

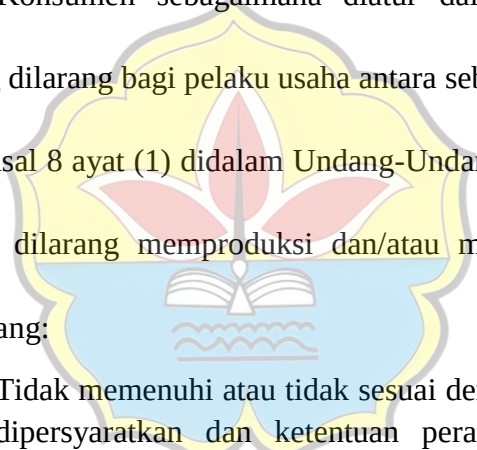


tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan menyebabkan merugikan terhadap konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara sebagai berikut :

Pada Pasal 8 ayat (1) didalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel,

etiket atau keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa: ayat (2):

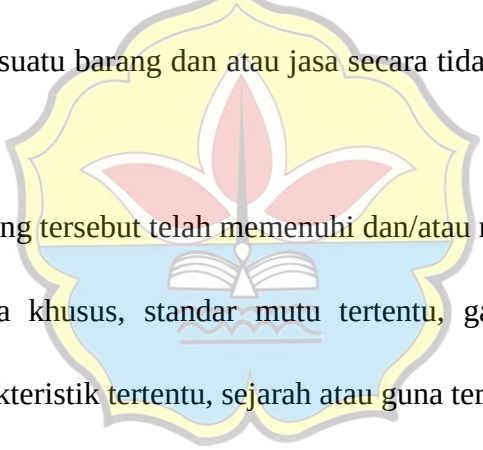
“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”;

ayat (3) : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”; dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

ayat (4): “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- 
- a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

- f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
  - k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

#### **D. Pengaturan Penata Pernikahan**

Merujuk pada Lampiran Kategori N Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Penata Pernikahan memiliki Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82302, dalam kelompok event organizer.

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan usaha Penata Pernikahan adalah mengajukan izin usaha di sector perdagangan.

Adapun definisi perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, menyebutkan bahwa perizinan berusaha di bidang perdagangan terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau operasional.



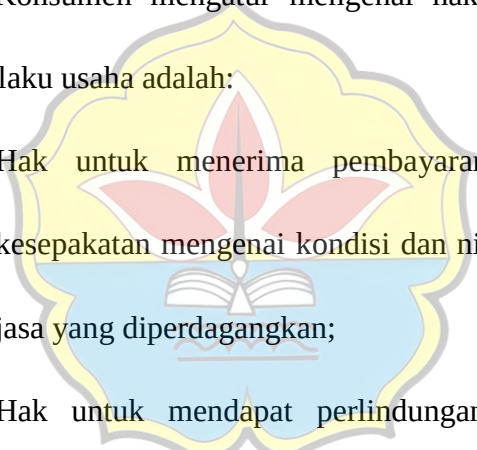
Izin usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen

Sedangkan izin komersial atau operasional merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Berdasarkan Lampiran I Permendag 77/2018, SIUP termasuk ke dalam kategori izin usaha pada jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan yang dilaksanakan melalui OSS. Akan tetapi perlu diperhatikan juga Penjelasan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menyatakan bahwa untuk kegiatan tertentu, izin usaha dapat sekaligus menjadi izin komersial atau izin operasional. Contohnya adalah izin usaha perdagangan.

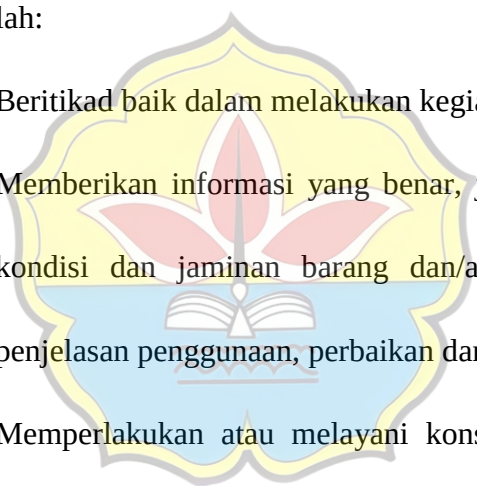
Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendirikan usaha penata pernikahan, tidaklah tepat apabila izin usaha yang diajukan adalah TDUP. Izin usaha yang diperlukan adalah SIUP. Terkait pengajuannya, Anda dapat melakukannya melalui sistem OSS.

dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha. Adapun hak pelaku usaha adalah:

- 
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila

terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selain pengaturan mengenai hak pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha nya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hal. 74

lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep- konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya



dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>28</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>29</sup>

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>30</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

---

<sup>28</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 102

<sup>29</sup> Setiono. *Op. Cit*, hal 3.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 4

Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

## **B. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>31</sup>

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 20.

yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal. 30

### C. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum yang dalam hal ini ialah perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keangsuran usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Masyarakat mengenal berbagai macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat dan aneka ragamnya hubungan. Masyarakat memerlukan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin dan menjaga keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat.

Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*" mengatakan, bahwa tujuan hukum<sup>33</sup> ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum mengkendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan- kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the enf of the justice to secure from the injury*. Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mendukung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*).<sup>34</sup> Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada

---

<sup>33</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.13

<sup>34</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal.23



hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.<sup>35</sup>

#### **D. Dasar Hukum Perlindungan Hukum**

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.<sup>36</sup>

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

---

<sup>35</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

<sup>36</sup> Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, URL:<http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, Diakses Pada 10 Januari 2025

- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- c. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- d. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN ANTARA PENATA PERNIKAHAN RINA (*RINA WEDDING ORGANIZER*) DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI**

#### **A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Antara Penata Pernikahan Rina (*Rina Wedding Organizer*) Dengan Konsumen Di Kota Jambi**

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Penata Pernikahan dengan pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.<sup>37</sup> Oleh karena tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang

---

<sup>37</sup> Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hal.155

sah dalam pandangan hukum Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahny suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim. Menurut KUHPerdata pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk yaitu:<sup>38</sup>

1. Pembatalan Mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh Undang-Undang secara mutlak.

Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila kausa bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), bertentangan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 157

dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan Undang-Undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.

## 2. Pembatalan Relatif (*relatief nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relatief nietigheid*) adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 158

b) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi ‘membatalkan’ misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan

Perjanjian batal demi hukum terjadi akibat tidak memenuhi syarat obyektif dari sebuah kontrak atau perjanjian. Tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.

Pada Pasal 1266 KUHPdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, karena pihak-pihak yang berjanji itu harus terikat secara sah. Terikat secara sah adalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.



Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, suatu pihak menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam berbagai macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
- b. Perjanjian kerja
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan
- d. Perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (kontrak) yang berlaku.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena:<sup>40</sup>

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian

---

<sup>40</sup> Nur Aza Morlin Iwanti, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 2, Desember 2022*

- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa :<sup>41</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:<sup>42</sup>

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Namun jika kedua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu:

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 348

- a. Pembatalan kontrak
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara Penata Pernikahan dengan Konsumen Perlindungan Hukum Penata Pernikahan Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk perjanjian yang dibuat.

Berikut Tabel kasus yang dialami *Rina Wedding Organizer* selama tahun 2022-2024:

| Tahun | Jumlah Kasus | Keterangan                                                                                   |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022  | 1            | Konsumen tidak mau membayar sisa pelunasan                                                   |
| 2023  | 1            | Konsumen tidak mampu membayar sisa pelunasan dan memberikan kendaraan roda 2 sebagai jaminan |
| 2024  | 1            | Konsumen menunda-nunda pembayaran                                                            |

Rina Nasution selaku pemilik *Rina Wedding Organizer* menjelaskan bahwa untuk memulihkan kerugian, Pihak *Wedding Organizer* melakukan:<sup>44</sup>

1. Memaksa Konsumen untuk memenuhi persetujuan yang ada seperti tetap memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh pembayaran sesuai perjanjian

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 349

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Nasution, Pemilik *Rina Wedding Organizer*, tanggal 15 Februari 2025

2. Wedding Organizer dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang saudara alami terhadap Konsumen

Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak Penata Pernikahan memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

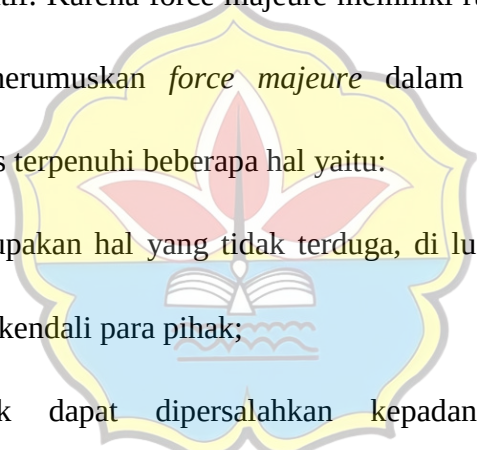
Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan konsumen secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force majeure*, salah satunya adalah putusanya hubungan perjanjian Kerjasama. Dengan demikian mengakibatkan konsumen harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.<sup>45</sup>

Pencantuman *force majeure* untuk memberitahukan batasan-batasan apa saja yang termasuk lalai dan dan batasan apa yang termasuk dalam keadaan memaksa jenis *force majeure* berdasarkan karena keadaan alam,

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Nasution, Pemilik Rina Wedding Organizer, tanggal 15 Februari 2025

*force majeure* karena keadaan darurat, *force majeure* karena keadaan kebijakan. *Force majeure* yang dipakai dalam perjanjian kerjasama Penata Pernikahan dengan pengguna jasa adalah *force majeure* karena keadaan alamdan keadaan darurat. Kasus orang tua pengguna jasa meninggal dunia, hal itupun tetap dapat diberikan hak kepada pihak Penata Pernikahan untuk mendapatkan ganti rugi, walaupun hal yang terjadi itu termasuk dalam *force majeure* subjektif. Karena *force majeure* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam merumuskan *force majeure* dalam konsep hukum perdata Indonesia harus terpenuhi beberapa hal yaitu:

- 
- a. Merupakan hal yang tidak terduga, di luar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak;
  - b. Tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;
  - c. Tidak ada itikad buruk kepadanya;

## **B. Kendala Yang Dihadapi Penata Pernikahan Dalam Upaya Penyelesaian Konsumen Yang Wanprestasi**

Penyelesaian wanprestasi memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dan tidak terpenuhi salah satu hak dan kewajiban para pihak dalam hal pengertian,

penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam perjanjian Kerjasama serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Dalam hal penyelesaian konsumen wanprestasi tentu terdapat kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:<sup>46</sup>

1. Kurangnya Itikad Baik dari konsumen Selama proses mediasi, konsumen tidak sepenuhnya menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa. Contohnya, pihak penata pernikahan menawarkan solusi untuk penyelesaian tetapi konsumen mengulur waktu. Hal ini membuat kepercayaan penata pernikahan terhadap konsumen menurun.
2. Intimidasi pihak ketiga yang tidak mengetahui kesepakatan awal, pihak ketiga yang terlibat tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan, khususnya yang menyangkut wanprestasi dan kesepakatan yang layak. Akibatnya, proses mediasi berjalan lambat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
3. Ketimpangan posisi Antara Pihak: Dalam proses penyelesaian, konsumen sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Nasution, Pemilik Rina Wedding Organizer, tanggal 15 Februari 2025



sering kali mendikte hasil negosiasi. Pihak penata pernikahan merasa suara mereka tidak cukup diperhatikan, sehingga proses penyelesaian tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

### **C. Upaya Penyelesaian Pada Penata Pernikahan Terhadap Konsumen Yang Wanprestasi**

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang untuk mereka, sesuai asas pacta sunt servanda, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUH Pedata. Perjanjian tersebut menjadi wadah untuk melaksanakan kerjasama yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan antara anggota masyarakat maupun antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Dalam menjalin kerjasama dibutuhkan suatu kepercayaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban tersebut dapat disusun menjadi kesepakatan di antara para pihak. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, maka kesepakatan kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian tertulis.

Proses penyelesaian sengketa di masyarakat mengalami pembahasan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif

yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa dengan informal procedure yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilliasi, atau penilaian ahli.

Bahwa mekanisme perjanjian Kerjasama antara penata pernikahan dengan konsumen menggunakan MOU terikat. Hak penata pernikahan dan hak klien dituliskan dan ditandatangani dalam perjanjian MOU terikat. Selain itu ada pula MOU dengan dekor, catering, musik, dan pendukung acara lainnya semua dicantumkan dalam sebuah perjanjian terikat yaitu MOU.

Pada umumnya Metode pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap penata pernikahan dilakukan dengan membayar DP sebesar 10% dari harga. Setelah itu H-2 Minggu konsumen harus membayar lagi sebesar 40% dari harga, sampai H-2 dana masuk sudah mencapai 50% dari harga. Kemudian sisa pembayaran 50% dari harga harus dilunasi pada H-2 pelaksanaan acara dan tidak sedikit pula sisa pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan acara selesai.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Nasution, Pemilik Rina Wedding Organizer, tanggal 15 Februari 2025

Problematika yang timbul dari perjanjian kerjasama antara penata pernikahan dengan konsumen adalah kesepakatan yang tidak sesuai dengan keinginan awal konsumen karena adanya perdebatan dalam keluarga, seperti masalah dekor dan lain sebagainya yang membuat adanya perubahan. Dekor yang tidak masuk dalam perjanjian namun konsumen meminta untuk dekorasi lain. Jika biaya dekorasi kamar tidak menggunakan biaya yang besar, pihak wedding organizer akan memberikan bonus untuk dekorasi kamar tersebut.

Dalam hal dilakukannya penyelesaian pada penata pernikahan terhadap konsumen yang wanprestasi, bertujuan untuk:<sup>48</sup>

- a. Tercapainya kepuasan bagi para pihak agar terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan, sehingga menghasilkan konsensus yang memuaskan dan diakui oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Efisiensi, waktu, biaya dan tenaga. proses penyelesaian sengketa turut memengaruhi energi, pendapat, dan pengeluaran para pihak, termasuk honorarium bagi pengacara yang berpartisipasi dan biaya operasional. Itikad baik para pihak sangat penting dalam menetapkan kapan harus mencapai penyelesaian. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada biaya yang dikeluarkan selama proses penyelesaian sengketa.
- c. Kerahasiaan para pihak terjamin Keyakinan anonimitas para pihak terhadap sengketa yang muncul di antara para pihak lebih tinggi karena hal ini sangat penting bagi masing-masing pihak. Menurut “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Nasution, Pemilik Rina Wedding Organizer, tanggal 15 Februari 2025

Alternatif Penyelesaian, Pasal 6 Ayat 6 ayat (6)”, para pihak yang membantu mencapai kesepakatan harus menjaga kerahasiaan sengketa dengan saksama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. konsumen yang telah melakukan tindakan yang tergolong wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati, sedangkan pihak penata pernikahan telah memenuhi kewajibannya dengan menjalankan apa yang diminta oleh pihak konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penata pernikahan dapat menuntut ganti kerugian kepada konsumen atas hak nya.

2. Perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *represif* ini diharapkan dapat membantu dan berdampak bagi pelaku usaha penata pernikahan dan juga konsumen pengguna layanan jasa untuk kedepannya. Sengketa yang terjadi diantara keduanya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

3. Tercapainya kepuasan bagi para pihak agar terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan, sehingga menghasilkan konsensus yang memuaskan dan diakui oleh semua pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus saling mengenal satu dengan yang lain sebelum mengadakan perjanjian. Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempermudah pada saat pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Hendaknya pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan suatu perjanjian para pihak yang berkaitan harus memiliki itikat baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hendaknya bagi pihak penata pernikahan, sebaiknya meningkatkan pengetahuan agar dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya agar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Jalil, Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia), Cendekia 7, no. 2, 2020

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982

Lukman Santoso Az, *Jagalah Lisanmu* Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009



Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Inermasa, Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007

Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011

Sumarsono, *Sosiolinguistik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

## **B. Internet**

Fitria Rahmadani, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*, Diakses dari Margono-Surya Partners Chivalry & Trustworthy dalam

<https://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukumperjanjian-lisan/>

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.